



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JL. SIMPURUSIANG NO. 27 TELP. ( 0473) 21003 FAX. ( 0473) 21003

**M A S A M B A**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/15/ I /2019

**SALINAN**

TENTANG

PENETAPAN TIM TEKNIS LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK  
PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terbentuknya sub bagian Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah, perlu menetapkan Tim Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826 );
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 16);
7. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 58);
8. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 67).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa dalam Lingkup Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. admin sistem bertugas untuk mengoperasikan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan memastikan sistem dan server LPSE Luwu Utara tetap aktif dan berfungsi secara baik, melakukan back up sistem secara berkala serta menjaga keamanan server SPSE;
  - b. *Help Desk* bertugas untuk menyediakan layanan Sistem Pengadaan Barang/Jasa yang memerlukan panduan untuk mengikuti tahapan lelang secara elektronik; dan

- c. admin registrasi dan verifikasi bertugas melakukan registrasi dan verifikasi penyedia barang/jasa untuk memastikan penyedia barang/jasa memenuhi persyaratan yang berlaku, dan menangani User ID PPK/Pokja/Pejabat Pengadaan dan Admin SIRUP.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Luwu Utara melalui DPA Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara Anggaran 2019 Pada Kegiatan Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik Dalam rekening **4.01.17.04.5.2.2.03.17** (Belanja Jasa Umum).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 2 Januari 2019

a.n. BUPATI LUWU UTARA  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

ABDUL MAHFUD



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR: 188.4.45/15/ I /2019

TENTANG

PENETAPAN TIM TEKNIS LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK  
PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019

**SUSUNAN TIM TEKNIS  
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)**

<b>NO</b>	<b>N A M A/NIP</b>	<b>JABATAN DALAM TIM TEKNIS</b>	<b>JABATAN DALAM INSTANSI</b>
1.	Herman Natser Ranthe,S.Kom 19790505 200604 1013	Admin Sistem/PPE	Kasubag Pengelola LPSE
2.	Ernawati, A.Md	Admin Registrasi dan Verifikasi SPSE	Staf LPSE
3.	Bayu Prasetya, SE	Admin Layanan dan Dukungan SPSE	Staf ULPSE



a.n. BUPATI LUWU UTARA  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

ABDUL MAHFUD